NALAR FIQH NU PASCA MUNAS ALIM ULAMA 1992: Arah Baru Menuju Madhhab Manhaji

Luthfi Hadi Aminuddin'

Abstrak: Pada dekade 1990-an sampai sekarang pemikiran fiah NU mengalami pergulatan yang intensif. Hasil pergulatan pemikiran tersebut juga membuahkan berbagai corak nalar fiqh dan teori baru tentang harmoni dialektisme historis. Artikel ini mengulas secara detail perkembangan nalar fiqh NU pasca Munas Alim Ulama 1992 di Bandar Lampung. Di akhir tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua tipe/model pemikiran. Pertama, tipe modern. Yaitu mereka yang mengusung wacana kontekstualisasi hukum Islam. Mereka adalah para Kyai, ulama yang bersinggungan dengan ilmuilmu sosial/duania akademis dan pergerakan. Kelompok ini mengusung wacana bermadhhab secara manhaji. Sahal Mahfudz, Ali Yafie masuk pada tipe ini. Kedua, liberal Yaitu. tokoh-tokoh muda tipe berpandangan bahwa perlu bahkan mendesak untuk dilakukan pembaharuan usul al-figh, karena usul alfiqh yang ada tidak lagi memadai untuk memecahkan persoalan kontemporer. Masuk tipe ini tokoh seperti Masdar F. Mas'udi, Ulil Anshar dan tokoh IIL lainnya.

Kata Kunci: Utilitarianisme, Liberalisme, Qawlī, Uşul al-Figh.

^{*}Penulis adalah dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

2 Ibid.

Menurut Azyumardi Azra, penelitian tentang Nahdlatul Ulama hingga akhir tahun 1980-an masih di bilang langka dibanding dengan penelitian terhadap organisasi lainnya seperti Muhammadiyah.1 Kelangkaan tersebut salah satu disebabkan karena NU dipandang sebagai organisasi ulama yang ketinggalan zaman di pedesaan jawa, yang secara intelektual tidak canggih, yang secara politik bersifat opportunis dan secara kultural singkretik. NU tidak lebih hanya sekedar remnants (sisa-sisa) masa lalu yang tidak lagi relevan untuk di kaji masa sekarang, berbeda dengan kalangan modernis dan reformis yang dipandang sebagai orang yang maju dan progresif, berpikiran luas dan menjanjikan memberi alternatif jawaban untuk memecahkan tantangan zaman. Namun mulai tahun 1990-an kondisi mulai berubah, puncaknya setelah KH. Abdurrahman Wahid Menjadi Presiden ke-4, peta perhatian publik internasional mulai berubah. Hal itu dapat dilihat dari; pertama, ketika muktamar NU ke-30, maka dunia pers baik dalam maupun luar negeri meliput besar-besaran. Kedua, mulai banyak peneliti seperti Andree Feillard, Greg Feily bersama Greg Barton, Mitsuo Nakamura yang mulai melirik NU sebagai obyek penelitian yang menarik. Bahkan, pada akhirnya Nakamura berkesimpulan bahwa banyak orang telah bias melihat NU, termasuk dirinya.2 Bahkan, ada kecenderungan (trend), bahwa tipologi Muhammadiyah sebagai modernis di satu sisi dan NU sebagai kelompok tradisionalis untuk konteks sekarang sudah tidak relevan lagi. Dalam kaitan ini, Greg Fealy dan Greg Barton menyimpulkan bahwa kalangan

¹ Azyumardi Azra, "Liberalisasi Pemikiran NU," dalam Mujammil Qomas, NU Liberal: Dari tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam (Bandung: Mizan, 2002), 17.

tradisonalis terbukti bisa dengan cepat beradaptasi dengan perubahan, dan sekaligus kreatif dalam menghadapi perubahan sosial.³ Tulisan ini bermaksud melihat lebih detail tentang perkembangan pemikiran fiqh NU pasca Munas Alim Ulama di Bandar Lampung 1992.

KERANGKA TEORITIK: TIPOLOGI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

Wael B. Hallaq mentipologikan pemikiran hukum Islam ke dalam tiga tipologi, konservatif (tradisonal), utilitarianisme religius (modern) dan liberalisme religius (liberal).⁴

Tipologi konservatif (tradisional), menurut Hallaq, merupakan kecenderungan pemikiran hukum Islam yang menggunakan pendekatan formalis dan mencurahkan perhatiannya pada aspek-aspek material disiplin ilmu fiqh dan ushul fiqh yang telah baku. Pendekatan formalis ini lebih banyak bergelut dengan realitas fiqh yang sudah jadi, lepas dari dimensi kesejarahan. 5 Pendekatan ini lazim disebut

³ Greg Fealy and Greg Barton, "Introduction," dalam Greg Fealy and Greg Barton (ed.), Naholistul Ulama Traditional Islam And Modernity in Indonesia (Clyton Australia: Monash Asia Institute, 1996), xxiii.

⁴ Lihat: Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Uşul Fiqh Madhhab Sunni, teej. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris (Jakarta: PT. Raja Grafinndo, 2001), 307-344. Sedangkan menurut Al-Jabiri melihat ada tiga tipologi dalam wacana pemikiran Islam, yaitu modernis ('agraniyyun, hadathiyyun), tradisionalis (salafiyyun), dan eklektis (tawfiqiyyun). Kaum modernis ('aşraniyyun, hadathiyyun) menawarkan adopsi modernitas dari Barat sebagai model paradigma peradaban modern untuk masa kini dan masa depan. Sebaliknya, kaum tradisionalis (salafiyyuu) berupaya mengembalikan kejayaan Islam masa lalu, sehingga selalu mempertahankan refrensi masa lalu sebagai bal yang masih relevan untuk menjawab masa kini. Sedangkan kaum eklektis (tawliqiyyun) berupaya mengadopsi unsur-unsur terbaik yang terdapat dalam model Barat modern maupun Islam (masa lalu) serta mempersatukan diantara keduanya dalam bentuk yang dianggap memenuhi kedua model tersebut. Lihat M. 'Abid al-Jabiri, Post-Tradisionalisme Islam, terj. Ahmad Basso, (Yogyakarta: LKiS, 2000), 186. 5 Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, 307-344.

pendekatan tekstual yang lahir dari kalangan muslim skripturalis⁶. Arkoun menyebutnya sebagai pendekatan logosentrsme, sebuah pendekatan yang membatasi dirinya pada- teks-teks tertulis dan kurang menaruh perhatiannya pada the living Islamic tradition.⁷

Sedangkan tipologi utilitarianisme religius atau modern adalah kecenderungan pemikiran hukum Işlam yang berpandangan bahwa al-Qur'ān sebagai sumber hukum menyajikan hal-hal yang umum, bukan khusus. Sehingga al-Qur'ān tidak harus dipahami secara ketat harfiyah, tetapi lebih pada semangatnya (maqūsid al-sharī'ah).8

Menurut tipologi ini, yang mendesak untuk dilakukan adalah perumusan kembali teori hukum ke dalam suatu cara yang membawa pada suatu sintesa antara nilai-nilai keagamaan Islam pada satu sisi dan suatu hukum substantif yang cocok untuk kebutuhan masyarakat modern yang selalu berubah di sisi lain.

Tipologi ini lebih mengarahkan perhatiannya dan melandaskan metodologinya pada konsep maşlahah. Kepercayaan terhadap konsep istişlah dan kebutuhan (necessity) dalam pengambilan keputusan hukum inilah yang

^{*}Ibid., 307-310. Istilah akriptualis oleh Geertx ditujukan pada gerakan "ascriptualis unterlude" yaitu gerakan kembali pada kitab atau literatur arab. Gerakan-gerakan semacam ini pada umumnya dianggap sebagai gerakan ortodoks, yaitu gerakan-gerakan sosial yang menganjurkan untuk memegangi tulisan-tulisan keagamaan dan sering dicampur adukan dengan aktifitas politik. Lihat: Clifford Geertz, Islam Observed: Relegius Devolelopment in Maroko and Indonesia (New Haven: Yale University Press, 1968), 56. Bandingkan: Muhammad Atha Mudhar, Farwa-Farwa Majlis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), 21. Lihat pula: Masdar Farid Mas'udi, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Pustuka Panjimas, 1998), 178.

⁷ Ilyas Supena dan M. Fauzi, Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam (Jogjakurta: Gama Media, 2005), 101.

Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, 307-344

menjadi kekhasan dalam teori-teori hukum madhhab utilitarianisme-religius.9

Tipologi yang ketiga adalah liberalisme religius. Obsesi yang dilakukan oleh kelompok ini adalah upaya untuk menangkap esensi wahyu; makna wahyu di luar arti lahiriah dari kata-kata. Mereka bersedia meninggalkan makna lahir dari teks untuk menemukan makna dalam dari konteks. Dengan demikian perhatian utamanya adalah sekitar interpretasi ulang terhadap konsep shari'ah untuk menemukan penyelesaian bagi persoalan realitas kontemporer. Tokoh yang cenderung dalam kategori ini menurut Hallaq adalah Fazlur Rahman dan Mohammad Shaḥrūr.¹⁰

NALAR FIQH NU PASCA MUNAS ALIM ULAMA 1992: ARAH BARU MENUJU MADHHAB MANHAJĪ

Di kalangan NU, Musyawarah Nasional (MUNAS) alimulama pada tanggal 21-25 Juli 1992 di Bandar Lampung adalah awal munculnya kesadaran formal akan pentingnya pengembangan pemikiran metodologis khususnya dalam rangka melakukan ijtihad untuk mengambil keputusan hukum.

Rumusan fiqh baru hasil Munas Alim Ulama 1992 sebagai berikut:

a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat kitab dan di sana hanya terdapat satu qawl¹¹ atau wajh¹²,

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Yang dimaksud dengan qawl adalah pendapat imām madhhab. Lihat; al-Nawāwi, al-Majmô' Sharh al-Muhadhdhab, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 65

¹³ Yang dimaksud dengan wajh adalah pendapat ulama madhhab. Ibid.

maka dipakailah qawl/wajh itu sebagaimana diterangkan dalam ibarat kitab tersebut.

- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana ternyata terdapat lebih dari satu qawl atau wajh, maka dilakukan taqrir jama'7¹⁵untuk memilih satu qawl atau wajh.
- c. Dalam kasus, di mana tidak ada qawl atau wajh sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaq al-masa'il bi nazairiha³⁴ secara jama'i oleh para ahlinya.
- d. Dalam kasus, di mana tidak ada qawl atau wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhāq, maka bisa dilakukan istinbāt] jama'ī dengan prosedur ber-madhhab manhajī¹⁵ oleh para ahlinya.¹⁶

Bila rumusan hasil Munas di atas kita cermati, sebenarnya metode pemecahan masalah fiqh secara praktis masih tetap sama dengan sebelum Munas (poin a dan b), namun setidaknya ada kemajuan dengan adanya penegasan secara teoritis untuk menutup kelemahan metode quoti, yaitu dengan penerapan metode ilhaq dan metode munhaji (sebagaimana dimaksud poin c dan d).

Munculnya keputusan Munas di atas bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang amat panjang.

¹³ Yang dimaksud dengan taqrir jama? adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa qawl atau wayh.

Yang dimaksud dengan ilhaq adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab atau dengan kata lain ilh jaq adalah menyamakan suatu masalah dengan pendapat tentang suatu masalah yang sudah jadi.

¹⁵ Yang dimaksud dengan ber-madhhab secara manhaji adalah ber-madhhab dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun dan dipergunakan oleh imam madhhab.

Manhuri, Ahkam al-Fuqaha, 365

Di mulai tahun 1987 intelektual muda NU yang disponsori P3M (pusat pengembangan pesantren dan masyarakat) mengadakan kajian kritis terhadap kitab kuning yang bahan kajian di pesantren¹⁷.

Pada tahun 1988, para intelektual muda NU menyelenggarakan seminar dengan tema "Telaah Kitab secara Kontekstual" di Pondok Pesanren Watucongol, Muntilan Magelang yang antara lain menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut: Pertama, teks kitab harus dipahami sesuai dengan konteks sosial historisnya. Kedua, perlu dikembangkan kemampuan observasi dan analisis terhadap teks kitab. Ketiga, perlu dilaksanakan studi komperatif (muqabalah) mengenai masalah-masalah yang mukhtalaf 'anh (debatable) dengan kitab lain. Keempat, perlu dilakukan kajian lintas disiplin ilmu terkait dengan materi yang tercantum dalam kitab. Kelima, menghadapkan kajian teks kitab klasik dengan wacana aktual dan bahasa yang komunikatif. 18

Kemudian, pada bulan Oktober 1989 (menjelang Muktamar XXVIII) diselenggarakan sarasehan di Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Jogjakarta "mengenai Masa depan NU" yang salah satu pembicaranya, Ahmad Qodry A. Azizy, menggagas perlunya reorientasi bermadhhab dari sekedar mengikuti pendapat imam madhhab (madhhab qawli) menuju bermadhhab secara manhaji (mengikuti metodologi yang dipakai imam madhhab untuk memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi). 19.

Pada tahun 1990, dilakukan halagah di Pondok Pesantren Manba'ul Ma'arif Denanyar Jombang untuk merumuskan metode bahtsul masa'il yang lebih progresif.

¹³ Zahro, Trudisi Intelektal, 128.

u Ibid., 128-129.

B Ibid.

Halaqah tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi: 1). Cara terbaik untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dengan sistem bermadhhab. 2). Bermadhhab itu ada dua yaitu bermadhhab secara manhaji dan bermadhhab secara qawli, 3). Bagi orang awam dianjurkan untuk bermadhhab secara qawli, sedangkan bagi ulama yang telah memenuhi, kualifikasi sebagai mujtahid mutlak dipersilahkan untuk bermadhhab secara manhaji. 4). Bermadhhab secara manhaji dilakukan secara kolektif (istinbaj jama'i) setelah dalam masalah yang dibahas tidak ditemukan aqwal (pendapat) dari madhhab empat. Jika terdapat aqwal, namun masih bersifat muktalaf fiha, maka ditempuh taqrir jama'i (penyeleksian pendapat secara kolektif). 5). Bermadhhab secara manhaji maupun qawli dilakukan dalam bingkai al-madhahib al-'arba'ah. 20

Hasil seminar, halaqah, diskusi yang panjang tersebut kemudian dibahas dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung yang melahirkan rumusan metode baru dalam penemuan/penyelesaian masalah hukum dengan metode manhaii.²¹

²⁹ Ibid.

³³ Salah satu hasil penelitian yang dikemukakan oleh Andree Feillard adalah tentang fenomena perkembangan pemikiran NU dalam bidang hukum Islam, yang ia tulis pada Bab XVI. Menurutaya, upaya reaktualisasi hukum Islam di kalangan NU telah dimulai sejak tahun 1969, ketika NU menerima prinsip KB di luar sterilisasi, vasektomi ataupun tubektomi. Kemudian pada Munas di Cilacap, Duet KH. Ahmad Shiddiq dan Gus Dur melontarkan gagasan perlunya Tadjid dan menghilangkan fanatisme madhhab di kalangan NU, meskipun mendapatkan reaksi yang cukup kuat dari ulama-ulama konservatif. Pada tahun 1987, di bawah naungan Syuriah dilakukan penilaian ulang terhadap kitab kuning yang dipelajari di pesantren. Kegiatan ini bisa dikatakan terobosan baru dan cukup berani, karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan di Watucongol pada tahun 1988 dan di Muktamar NU ke-28. Pada tahun 1992, diambil langkah lebih progresif lagi, ditandai dengan diizinkannya melakukan istinbar jama? berdasarkan al-Qur'an dan alhadith. Andree Faillard, NU Vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna (Jogjakarta: LkiS, 1999), 364-380.

Dari uraian kronologis di atas, secara umum munculnya gagasan bermadhhab secara manhaji tersebut didasarkan pada paradigma:

Pertama, para ulama NU menyadari bahwa hukum Islam yang terabstraksikan dalam kitab-kitab fiqh lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-pinsip dasarnya. Fakta empiris berupa perbedaan pendapat diantara ulama yang tertuang dalam kitab-kitab sharah, hashiyah, ta'ligat baik yang berbentuk kritik, penolakan (radd), maupun perlawanan merupakan indikasi kuat bahwa latar belakang sosio-budaya dan sosio-politik sangat mempengaruhi bagaimana keputusan hukum difatwakan.22 Para ulama harus berani melakukan ijtihad dalam rangka memecahkan persoalan yang selalu muncul, agar hukum Islam tidak kehilangan Sebab apabila hukum aktualisasinya. Islam aktualitasnya dalam arti tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan, maka akan dikhawatirkan suatu ketika umat Islam meragukan eksistensi Islam yang salih likull zaman wa makan.23

Kedua, Rumusan fiqh yang dikontruksikan ratusan tahun yang lalu jelas tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan yang terjadi saat ini. Hal tersebut disebabkan karena fiqh yang selama ini berkembang dan beredar di

²⁹Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masa'il dan Istinbath Hukum NU," Kata Pengantar dalam Ahkam al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Surabaya: LTN PWNU Jatim, 2004),vii

D Lihat: Zahro, Tradisi Intelektual, 127. Bandingkan pula: Abdullah Ahmad al-Na'im, Dekontruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, terj. Ahmad Suaedi dan Amirudin Arrani (Jogjakarta: LkiS, 1994),

Indonesia sarat dengan fiqh Hijaz, Mesir atau bahkan fiqh Hindi. Artinya, fiqh tersebut disusun untuk konteks Hijaz, Mesir ataupun India. Sehingga sangat logis, jika kemudian banyak dari produk ijtihad tersebut tidak maching dengan kondisi obyektif di Indonesia. Kalau dipaksakan, maka akan terjadi banyak masalah-masalah yang tidak ditemukan jawabannya (mawquif). Dan ini merupakan tindakan yang dilarang bagi ulama. Sehingga perlu rumusan fiqh baru yang dapat mengakomodir semua persoalan yang terus bermunculan. Sehingga perlu rumusan fiqh baru yang dapat mengakomodir semua persoalan yang terus bermunculan. Sehingga perlu rumusan fiqh baru yang dapat mengakomodir semua persoalan yang terus bermunculan.

Persoalan yang menarik untuk dijawab adalah bagaimana implementasi dari bermadhhab secara manhaji?

Menurut penelitian Ahmad Zahro, bermadhhab secara manhaji sebenarnya telah dilaksanakan NU baik sebelum ataupun setelah keputusan Munas Alim Ulama. Dari keseluruhan hasil Lajnah Bahth al-Masa'il sejak tahun 1926-1999 yang berjumlah 428 keputusan, 8 di antaranya menggunakan madhhab manhaji. Enam keputusan di antaranya diputuskan sebelum Munas Alim Ulama dan dua keputusan setelah Munas.²⁶

Contoh Penerapan bermadhab secara manhaji adalah keputusan Muktamar I (1926) masalah dapat pahalakah shodaqoh kepada mayat (pen: apakah pahala shodaqah bisa sampai kepada mayit)? Jawabannya: dapat berdasarkan hadith:

روي إبن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم أن أمي قد توفيت أ بنضها أن أتصدقَ عنها؟ هقال نمم

²⁴ Ibid., 43.

²⁵ Mahfudh, "Bahtsul Masa'il," vi ²⁶ Zahro, Tradisi Intelektual, 124.

Contoh lain, keputusan Lajnah Baḥth al-Masa'il pada Muktamar I tahun 1926 tentang didasarkan pada ḥadith alḥalal bayyin wa al-ḥarām bayyin. 27

Dalam kasus di atas, menurut Zahro, fatwa/keputusan Lajnah bahwa pahala shodaqah bisa sampai kepada mayit dan keharaman meminum bir cap kunci di hasilkan dengan madhhab manhaji dengan argumen fatwa tersebut tidak didasarkan pada kitab-kitab kuning melainkan langsung merujuk pada al-ḥadith.²⁸

LIBERALISASI PEMIKIRAN FIQH DI NU

Tahun 1967 dianggap sebagai "penggalan" atau al-qāṭi'ah dari keseluruhan wacana Arab modern, karena masa itulah yang mengubah cara pandang bangsa Arab terhadap beberapa problem sosial-budaya yang dihadapinya. Kekalahan bangsa Arab pada tahun 1967 yang nota bene merupakan bangsa yang besar dengan jumlah tentara dan senjata yang memadai oleh Israel yang tidak lebih hanya negara kecil dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 3 juta membuat mereka bertanya-tanya what's wrong with us?

Dalam konteks ini, tokoh-tokoh Islam bertaraf internasional seperti Fazlurrahmän, Muḥammad Ṭaha, Arkoun, al-Jābirī dan sebagainya menemukan jawaban bahwa umat Islam saat itu bukannya tertidur di malam hari seperti biasa untuk kemudian bangun besuk pagi, melainkan tertidur ratusan tahun di dalam gua seperti yang dialami aṣḥab al-kahf. Karena itu yang dibutuhkan saat ini bukanlah sekedar keterjagaan (al-ṣaḥwah), melainkan sebuah pembaharuan yang radikal dan inilah yang disebut "al-nahḍah" atau "kebangkitan" itu.29

²⁷ Ibid., 171.

²⁸ Ibid., 124-125.

²⁶ Penyataan lengkap al-Jabiri sebagai beikut: ".... Orang yang tidur pada satu malam untuk terjaga besuk harinya, ia akan dapat mengikuti

Dari aspek epistemologi, mereka melihat bahwa pemikiran Arab-Islam sejak era tadwin, bahkan sejak era jahiliyyah hingga sekarang menunjukkan model yang tunggal. Sejak era tadwin, praktis khazanah keilmuan Islam tidak mengalami perkembangan yang berarti, termasuk disiplin usul al-fiqh. Al-Jabiri secara khusus menganggap bahwa pemikiran (nalar) Arab-Islam mengalami harakat al-i'timad (jalan ditempat), bukan harakat intiqal (gerak dinamis). Atau dalam bahasa kaum post-strukturalis, dalam pemikiran Arab-Islam belum mengalami pergeseran dari suatu epistem ke epistem lain yang selalu ditandai dengan keretakan epistemologi (epistemic rupture) atau shifting paradimn dalam bahasa Thomas S. Kuhn.

Oleh karena itu, sebagaimana ditulis oleh Hallaq, tokoh-tokoh seperti Maḥmūd Muḥammad Ṭahā, Abdullah Ahmed an-Naim, Muḥammad Said Asymawī, Fazlur Rahman dan Muḥammad Shaḥrūr, al-Jābirī mengagendakan proyek besar terkait tentang pertanyaan bagaimanakah teks suci dapat dipahami dan kemudian dijalankan dalam konteks dunia modern yang sudah barang tentu tidak lagi sama dengan konteks zaman Nabi saw. Pertanyaan semacam ini menurut mereka sama sekali tidak dapat diselesaikan dengan berpijak pada prinsip maṣlaḥah klasik. Bahkan mereka beranggapan bahwa prinsip maṣlaḥah tidak lagi memadai untuk membuat hukum Islam mampu hidup di dunia modern. Wael B. Hallaq menamakan kelompok ini liberalisme-

Nal-Jabiri, Takwin al-'Aql al-'Arabi (Libanon: Markaz Dirasat al-Wahdah al-'Arabiyah, 1989), 46-51.

perjalanan hidupnya seperti biasa. Sadangkan penghuni gua (ashabul alkahi) atau orang yang semakna dengan mereka, bagi mereka tidak cukup sekedar 'terjaga' untuk dapat mengikuti jalan kehidupan, tetapi pertamatama dan utama mereka membutuhkan pembaharuan pemikiran agar mereka dapat melihat dengan pandangan sendiri kehidupan yang baru itu sebagaimana adanya". Al-Jabiri, al-Din wa al-Dawlah wa Tathiq al-Shari'ah (Beirut: Markaz Diranat al-Wahdah al-'Arabiyah, 1996), 127

religius (liberalisme keagamaan), karena coraknya yang lebih liberal dan cenderung membuang teori-teori ushul fiqh lama. Menurut Hallaq upaya pembaruan di bidang ushul fiqh dari kelompok ini dianggapnya lebih menjanjikan dan lebih persuasif.³¹ Kelompok ini dalam rangka membangun metodologinya yang ingin menghubungkan antara teks suci dan realitas dunia modern lebih berpijak pada upaya melewati makna eksplisit teks untuk menagkap jiwa dan maksud luas dari teks.³²

Fazlurrahman kemudian menggagas teori double movement³³, Shahrūr mengusung teori batas (nazariyat al-

Gerak pertama dari teori ganda ini adalah upaya yang sungguhsungguh untuk memahami konteks mikro dan makro pada saat al-Qur'an diturunkan. Hasil pemahaman ini akan dapat membangun makna asli (original meaning) yang dikandung oleh wahyu di tengah-tengah konteks sosial moral era kenabian, sekaligus juga dapat diperoleh gambaran situasi dunia yang lebih luas pada umumnya sat ini. Penelitian dan pemahaman pokok-pokok semacam itu akan menghasilkan rumusan narasi atau ajaran al-Qur'an yang koheren tentang prinsip-prinsip umum dan sistematik serta nilai yang melandasi berbagai perintah-perintah yang bersifat normatif. Disinilah, peran penting konsep sebab-sebab turunnya ayat (ashab alnuruh) dan konsep nasakh.

Sedang gerak kedua dari teori gerak ganda adalah upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai sistematik dan umum dalam konteks pembaca al-Qur'an era kontemporer sekarang ini.

Jika langkah pertama berangkat dari persoalan-persoalan spesifik dalam al-Qur'an untuk dilakukan penggalian sistematisasi prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan-tujuan jangka panjang, maka langkah kedua harus dilakukan dari pandangan umum ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direlasikan pada saat sekarang. Kalau dua langkah pemahaman al-Qur'an dapat dijalankan maka, menurut Rahman, perintah-perintah al-Qur'an akan menjadi hidup dan efektik kembali. Dengan demikian yang dipentingkan dalam memahami al-Qur'an adalah nilai-nilai moralnya yang bersifat universal, dan bukan keputusan-keputusan hukum

M Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam, 214.

D Ibid.

³⁵ teori ini pada prinsipnya mengupayakan bagaimana normanorma dan nilai-nilai wahyu ketuhanan mempunyai relevansi yang dapat bertahan terus menerus dalam sejarah umat beragama, tanpa harus salah tempat dan salah waktu. Untuk kepentingan itu harus ditempuh dua langkah atau dua gerak.

hudud)34, Mahmud Muhammad Taha menawarkan teori naskh35 *baru" dan seterusnya.

Keprihatinan dari pemikir-pemikir muslim tersebut di atas yang dibarengi dengan tawaran atau konsep baru, pada gilirannya sangat berpengaruh pada sebagian pemikir NU.

Masdar Farid Mas'udi misalnya, melakukan kajian menarik tentang konsep qat'i dan zanni. Menurutnya, konsep qat'i dan zanni yang telah didefinisikan secara mapan bahwa qat'i dipahami sebagai ajaran-ajaran yang dikemukakan dalam teks-bahasa yang tegas (sarih) dan bahwa zanni dipahami sebagai ajaran-ajaran yang dikemukakan dalam

yang bersifat spesifik. Baca: Lihat Amin Abdullah "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan dampaknya Pada Fiqih Kontemporer" dalam Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijahad Kontekstual, ed.Riyanto dkk.(Djokjakarta: Fakultas Syaria'ah Press, 2004),141-142.

³⁴ Secura umum, teori batas (nazariyyah al-hudud) dapat digambarkan sebagai berikut: Perintah Tuhan yang tertuang dalam al-Qur'an dan sunnah itu mengatur batas yang lebih rendah dan batas yang lebih tinggi kepada seluruh perbuatan manusia. Batas yang lebih rendah mewakili ketetapan hukum minimum dalam suatu kasus tertentu, sedangkan batas atas merupakan batas maksimum. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimal, tidak dapat diterima secara hukum, demikian pula yang melebihi batas maksimal. Ketika batas-batas ini dilampani maka hukuman harus dijatuhkan sesuai dengan ukuran kesalahan yang dilakukan. Jadi manusia dapat melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas yang telah ditentukan. Di sinilah menurut Syahrur, letak kekuatan Islam. Dengan memahami teori ini, niscaya akan dapat dilahirkan jutaan ketentuan hukum dari padanya. Karena itu pula maka risalah Muhammad saw dinamakan dengan umm al-kitab (induk bebagai kitah, ketentuan hukum), karena sifatnya yang hanif berdasarkan teori batas ini. Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif...", 156.

³⁵ Untuk kepentingan reaktualisasi hukum Islam, menurut Taha dapat ditempuh dengan mengaktualisasikan ayat-ayat periode Makkah, yang bersifat universal, menghargai perbedaan dan non diskriminatif. Sementara ayat-ayat madaniyah, karena lebih merupakan respon kongkrit atas kejadian yang terjadi ketika itu, di mana madinah waktu itu identik dengan jahiliyyah, maka ayat madinah tidak perlu lagi diterapkan ketika situasi dan kondisi sekarang ini, mirip ketika Nabi di Makkah. Selengkapnya baca: Mahmud Muhammad Taha, The Second Message of Islam (Syracuse: syracuse University Press, 1987), 40-1.

teks-bahasa yang tidak tegas (ghayr şarīḥ) sudah tidak relevan lagi.³⁶

Istilah qaṭ'ī lebih tepat bila dipahami sebagai ajaran yang bersifat universal dan terlepas dari dimensi ruang dan waktu secara mutlak. Kongkritnya, yang qaṭ'ī hanyalah kemaslahatan dan keadilan yang merupakan jiwa atau riāṇ dari semua nass.

Sedangkan zannī lebih tepat dipahami sebagai ajaran yang bersifat partikular (juz'iyyah) dan lebih bernuansa tehnis-operasional, dan karena bersifat tentatif sarat dengan batasan dimensi tempat dan waktu.³⁷

Lebih lanjut Masdar mencontohkan bahwa hukum potong tangan bagi pencuri, hukuman lempar batu bagi penzina, komposisi wari 2: 1 antara laki-laki dan perempuan termasuk katagori dalil *zanni*.

Artinya, ketentuan-ketentuan tersebut pada gilirannya akan mengalami perubahan. Sebab, perubahan atas ketentuan shara' yang bersifat tehnis operasional seperti hukum potong tangan dan seterusnya, secara teoritis bisa dibenarkan, meskipun tidak harus.³⁸

Gagasan Masdar tentang rekontruksi konsep qat'i-zamni tersebut, menurut penulis, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai gagasan yang liberal. Karena gagasan tersebut pada gilirannya akan mengancam ketentuan yang formal. Kecenderungan yang begitu kuat dalam mengubah ketentuan-ketentuan yang bersifat tehnis tersebut pada gilirannya akan menanggalkan banyak ketentuan legal-

^{*} Masdar F, Mas'udi, Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Figh Perempuan (Bundung: Mizan, 1997), 29.
37 Ibid., 30.

^{*} Masdar F. mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahah sebagai Acuan Syari'ah," dalam Ulumul Qur'an, no.3 vol.VI, 1995, 94. Baca: Masdar, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam (Jakarta: P3M, 1991), 17-19.

formal, karena dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan.

Model pemikiran hukum Islam yang bisa dikatagorikan masuk tipologi liberalisme-religius yang lain adalah kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL). Pada awalnya, JIL di dirikan sebagai counter of parth terhadap gerakan Islam militan, Islam fundamentalis, Islam radikalis atau kelompok Islam apapun namanya yang selalu mengusung tema penerapan shari'at Islam secara kaffah, jihad dan sebagainya.

Secara garis besar orientasi gerakan JIL diarahkan pada empat hal pokok:

- Memperkokoh landasan demokratisasi lewat penanaman nilai-nilai pluralisme, inklusivisme dan humanisme.
- Membangun kehidupan keberagamaan yang berdasarkan pada penghormatan atas perbedaan.
- Mendukung dan menyebarkan gagasan paham Islam yang pluralis, terbuka dan humanis.
- Mencegah pandangan keagamaan yang militan dan sarat dengan kekerasan.³⁹

Menurut JIL, Islam yang diturunkan di Arab mempunyai dimensi kearabannya, sehingga ada beberapa hal yang tidak mungkin dijiplak seratus persen untuk konteks keindonesiaan. Karena itu, perlu kontekstualisasi doktrin keislaman untuk masyarakat Indonesia yang plural. Inklusivisme dan pluralisme merupakan karakteristik yang paling menonjol dari gagasan mereka. Islam Arab memang tidak terlalu tertarik untuk mengusung inklusivisme dan pluralisme, karena mereka tidak mempunyai problem keaneakaragaman, sebagaimana yang dihadapi masyarakat Indonesia. Wacana nasionalisme di Arab kurang begitu mengemuka seperti halnya di tanah air, karena masyarakat Arab mempunyai ikatan primordial kearaban yang membuat

³⁹ Adian Husaini dan Nuim Hidayat, Islam Liberal, 8.

mereka mempunyai pijakan pluralisme yang kuat. Kearaban yang mempersatukan mereka tidak begitu butuh untuk mencari makna baru di luar kearaban. Tapi, Indonesia yang mempunyai aneka ragam suku, bahasa dan agama, yang secara faktual adalah komunitas muslim terbesar mempunyai kebutuhan mendasar untuk menghadirkan wajah Islam yang plural.⁴⁰

Terkait dengan epistemologi hukum Islam, JIL "mengamini" tokoh-tokoh muslim seperti Fazlurrahman, Arkoun, al-Jābirī yang menyatakan bahwa uṣul al-fiqh yang ada sudah tidak lagi memadai untuk menyelesaikan masalahmasalah kontemporer. Hanya saja, penulis sampai sekarang belum melihat tawaran JIL tentang epistemologi Islam yang orisinil. Yang ada hanyalah kumpulan epistemologi yang bersifat ensiklopedis dari Fazlurrahman, Arkoun, Shaḥrūr, al-Jābirī dan sebagainya.

Di antara produk pemikiran hukum Islam yang dikemukakan oleh JIL adalah nikah beda agama boleh secara mutlak, perempuan boleh mengimami laki-laki dalam sholat. Pandangan tersebut dalam pandangan banyak orang dianggap liberal dan kebablasan tidak hanya karena pandangan tersebut berbeda dengan pendapat para fuqaha, tetapi bertentangan dengan nass baik al-Qur'an maupun hadith.

KESIMPULAN

Dalam konteks perkembangan nalar fiqh NU pasca Munas Alim Ulama 1992 di Bandar Lampung, setidaknya terdapat dua tipe/model pemikiran. Pertama, tipe modern. Yaitu mereka yang mengusung wacana kontekstualisasi hukum Islam. Mereka adalah para Kyai, ulama yang bersinggungan

[#] Ibid.

⁴¹ http://islamlib.com/id/index.php?page=artcle&id=73

dengan ilmu-ilmu sosial/duania akademis dan pergerakan. Kelompok ini mengusung wacana bermadhhab secara manhaji. Sahal Mahfudz, Ali Yafie masuk pada tipe ini. Kedua, tipe liberal. Yaitu tokoh-tokoh muda yang berpandangan bahwa perlu bahkan mendesak untuk dilakukan pembaharuan usul al-fiqh, karena usul al-fiqh yang ada tidak lagi memadai untuk memecahkan persoalan kontemporer. Masuk tipe ini tokoh seperti Masdar F. Mas'udi, Ulil Anshar dan tokoh JIL lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ahmad al-Na'im, Dekontruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, terj. Ahmad Suaedi dan Amirudin Arrani. Jogjakarta: LkiS, 1994.
- Al-Jābirī, al-Dīn wa al-Dawlah wa Taṭbīq al-Sharī'ah. Beirut : Markaz Dirāsat al-Waḥdah al-'Arabiyah, 1996.
- Al-Jābirī, Takwīn al-'Aql al-'Arabī. Libanon: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabiyah, 1989.
- Al-Nawawi, al-Majmû' Sharh al-Muhadhdhab, vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Amin Abdullah "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan dampaknya Pada Fiqih Kontemporer" dalam Neo Ushul Fiqh: Menuju Ijtihad Kontekstual, ed.Riyanto dkk. Djokjakarta: Fakultas Syaria'ah Press, 2004.

- Andree Faillard, NU Vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna. Jogjakarta: LkiS, 1999.
- Azyumardi Azra, "Liberalisasi Pemikiran NU," dalam Mujammil Qomar, NU Liberal: Dari tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam. Bandung: Mizan, 2002.
- Clifford Geertz, Islam Observed: Relegius Devolelopment in Maroko and Indonesia. New Haven: Yale University Press, 1968.
- Greg Fealy and Greg Barton, "Introduction," dalam Greg Fealy and Greg Barton (ed.), Nahdlatul Ulama Traditional Islam And Modernity in Indonesia. Clyton Australia: Monash Asia Institute, 1996.
- Ilyas Supena dan M. Fauzi, Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam. Jogjakarta: Gama Media, 2005.
- M. 'Abid al-Jabiri, Post-Tradisionalisme Islam, terj. Ahmad Basso. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Maḥmūd Muḥammad Ṭaha, The Second Message of Islam. Syracuse: syracuse University Press, 1987.
- Masdar F. Mas'udi, Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Perempuan. Bandung: Mizan, 1997.
- Masdar Farid Mas'udi, Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998.
- Muhammad Atha Mudhar, Fatwa-Fatwa Majlis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988. Jakarta: INIS, 1993.

- Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masa'il dan Istinbath Hukum NU," Kata Pengantar dalam Ahkam al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam. Surabaya: LTN PWNU Jatim, 2004.
- Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Uşul Fiqh Madhhab Sunni, terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris. Jakarta: PT. Raja Grafinndo, 2001.